



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

1. Nama : DEDDI NOPRIZAL Als DEDI Als BONCEL Bin JON TONI;
2. Tempat lahir : Ma. SABAK;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/10 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.08, Dusun Talang Bakik, Desa Talang Babat, Kecamatan Rano, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : UMARUDIN Als UMAR Bin JUNI;
2. Tempat lahir : Senyerang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/14 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.22, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/VIII/2022/Reskrim dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 07 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/IX/2022/Reskrim;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DEDDI NOPRIZAL Als DEDI Als BONCEL BIN JONTONI DAN TERDAKWA II UMARUDIN Als UMAR Bin JUNI bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DEDDI NOPRIZAL Als

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI Als BONCEL BIN JONTONI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa II UMARUDIN Als UMAR Bin JUNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha No.Pol BH 3385 OK An.FITRIA;
- 1 (Satu) lembar BPKB YAMAHA No.Pol BH 3385 OK An.FITRIA;
- 1 (Satu) Buah Kunci swiss;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA Jupiter MX warna biru putih tanpa Nopol;

dikembalikan kepada saksi AMBO MASSENANG

- 1 (Satu) lembar BPKB Sepeda motor supra No.Pol BH 2225 KY warna hitam merah;
- 1 (Satu) Kunci swiss merk Takayama;
- 1 (Satu) Unit sepda motor Honda Supra warna merah tanpa No.Pol;

dikembalikan kepada saksi HANTOYO Als REHAN

- 1 (Satu) lembar celaja jeans warna hitam;
- 1 (Satu) lembar kemeja panjang warna merah maron;
- 1 (Satu) buah topi merk 501 jeans; -
- Tali tambang warna putih corak biru merah;
- Sepasang sandal warna coklat;
- 1 (Satu) lembar Jaket warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Para Terdakwa tersebut di atas Jaksa/Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I DEDDI NOPRIZAL Als DEDI Als BONCEL Bin JON

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONI dan terdakwa II UMARUDIN Als UMAR Bin JUNI pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Desa Muntialo Kec. Betara Kab. Tanjab Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal , **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat para terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib sedang ngobrol bersama kemudian terdakwa I DEDDI NOPRIZAL Als DEDI Als BONCEL Bin JON TONI mengajak terdakwa II UMARUDIN Als UMAR Bin JUNI untuk mencari motor “yo kita cari komor” jawab terdakwa II “ayo” kemudian para terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Supra Tanpa Nopol. Warna merah maron yang dipinjam terdakwa I dari saksi HANTOYO Als REHAN, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berboncengan hingga ke Desa Muntialo , dan sesampai di Muntialo pada hari Kamis sekira pukul 04.00 Wib para terdakwa langsung menuju ke Penginapan kemudian para terdakwa melihat ada sepeda motor dikontrakan tersebut lalu terdakwa I menghentikan kendaraan yang dikendarinya dan turun dari sepeda motor tersebut lalu mendekati sepeda motor yang berada dipenginapan tersebut yang dalam posisi terkunci stangnya selanjutnya terdakwa I keluar dari kontrakan dan kemudian terdakwa II menuju ke samping penginapan dan melihat ada 2 (dua) sepeda motor N-Max dan scoopy, kemudian terdakwa II pergi mencari tali untuk menarik sepeda motor yang akan diambil dan memberikan kepada Terdakwa I , lalu terdakwa II langsung mendorong 1(satu) unit sepeda motor N-Max warna abu-abu NO.Pol. BH 3385 OK No.Mesin G3E4E0825787 No.Rangka MH35G3190JJ114611 yang tidak terkunci stangnya dari penginapan tersebut dan terdakwa I mendorong sepeda motor yang dikendarinya ke pinggir jalan lintas Kuala Tungkal agar tidak kedengaran suara sepeda motor yang diambil, kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menarik dengan menggunakan tali tambang jawab terdakwa I supaya didorong dengan menggunakan kaki saja lalu terdakwa I langsung mendorong sepeda motor N-Max yang dikendari terdakwa II dengan menggunakan kakinya hingga ke Betara 3 disalah satu rumah kosong dipinggir jalan PT. Petrochina dan kemudian para

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung meletakkan sepeda motor N-Max tersebut di rumah kosong tanpa seijin dari pemiliknya saksi AMBO MASSENANG;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wib saat saksi SINTA NUR HOLIFAH yang menginap dipenginapan di Desa Muntialo hendak pergi melihat sepeda motor milik saksi AMBO MASSENANG tidak ada lagi di penginapan tersebut lalu memberitahukan kepada saksi AMBO MASSENANG, kemudian saksi SINTA NUR HOLIFAH dan saksi AMBO MASSENANG langsung mencari sepeda motor tersebut di seputaran penginapan dan kemudian saksi AMBO MASSENANG meminta kepada pemilik penginapan untuk melihat rekaman CCTV yang ada di penginapan dan terlihat 2 (dua) orang yang tidak dikenal mengambil sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor hingga ke pinggir jalan menuju kearah Jambi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa II pergi menuju rumah kosong tempat meletakkan sepeda motor N-Max yang diambilnya bersama terdakwa I lalu terdakwa II membawa sepeda motor N-Max tersebut kearah Pulau Kijang dan sesampai dipulau kijang terdakwa II menawarkan sepeda motor N-Max tersebut kepada JOHN dengan cara menukar tambah dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa No.Pol milik JHON dan uang Rp. 500.000 yang diberikan JOHN kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor N-Max warna abu-abu NO.Pol. BH 3385 OK No.Mesin G3E4E0825787 No.Rangka MH35G3190JJ114611 milik saksi AMBO MASSENANG yang mengakibatkan saksi AMBO MASSENANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sebagai korban yang mengalami pengambilan sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK tanpa izin pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi jalan-jalan dengan Anak Saksi SITI NUR HOLIFAH Als SINTA Binti SWANDI bersama dengan temannya dimana Saksi menggunakan sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK sedangkan Anak Saksi SITI NUR HOLIFAH Als SINTA Binti SWANDI bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor scoopy, kemudian karena sudah larut Saksi, Anak Saksi SITI NUR HOLIFAH Als SINTA Binti SWANDI dan temannya memutuskan untuk menginap di Desa Muntialo dan kedua motor tersebut diparkirkan disamping penginapan lalu Saksi tidur;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 WIB pada saat Anak Saksi SITI NUR HOLIFAH Als SINTA Binti SWANDI bersama temannya ingin pulang dari penginapan melihat bahwasannya sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK sudah tidak ada lagi di samping penginapan, sehingga Anak Saksi SITI NUR HOLIFAH Als SINTA Binti SWANDI memberitahu kepada Saksi untuk kemudian Saksi meminta tolong kepada pemilik penginapan untuk melihat CCTV disekitar penginapan dan ditemukan sekira pukul 03.50 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor datang ke samping penginapan untuk mengambil sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK dengan cara mendorong hingga ke samping pinggir jalan lintas Kuala Tungkal ke arah Jambi, untuk selanjutnya Saksi melaporkannya ke Mapolsek Betara;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa yang diperlihatkan dihadapan Saksi di persidangan dimana Saksi tidak mengenalinya namun adalah orang yang sama dengan yang mengambil sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK sebagaimana dalam rekaman CCTV ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor saksi memiliki goresan dan retak pada body samping sebelah kanan dan saat saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut tidak terkunci stangnya;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor warna abu-abu NO.Pol. BH 3385 OK No.Mesin G3E4E0825787 No.Rangka MH35G3190JJ114611 adalah 1 (satu) lembar STNK dan BPKB atas nama Fitria;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*;

2. Saksi HANTOYO Als REHAN Bin WAGINO (Alm) dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sebagai pemilik motor 1 (Satu) unit sepeda motor Honda supra yang dipinjam oleh Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK tanpa izin pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pad ahari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB datang Terdakwa I meminjam sepeda motor milik Saksi untuk keperluan jalan-jalan, lalu Saksi tidak mengetahui selanjutnya kemudian keeseokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib Saksi melihat sepeda motor yang dipinjam Terdakwa telah terparkir disamping rumah Saksi dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil rekaman CCTV yang diperlihatkan dihadapan Saksi dan Saksi mengenal salah satu pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut yakni Terdakwa I

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa II mendorong 1 (satu) unit sepeda motor N-Max dan Terdakwa I mendorong sepeda motor milik Saksi yang dipakai Terdakwa I hingga keluar penginapan menuju arah Pematang Lumut ;

- Bahwa Terdakwa I sering meminjam sepeda motor milik Saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra warna merah maroon tanpa nomor polisi adalah milik Saksi yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*;

3. Anak Saksi SITI NUR HOLIFAH Als SINTA Binti SWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Anak Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Anak Saksi tandatangani;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi diajukan ke persidangan ini sebagai teman Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTANG yang mengalami pengambilan sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK tanpa izin pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Anak Saksi jalan-jalan dengan teman Anak Saksi dan Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTANG dimana Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTANG menggunakan sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK sedangkan Anak Saksi bersama dengan teman menggunakan sepeda motor scoopy, kemudian karena sudah larut Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTANG, Anak Saksi dan teman memutuskan untuk menginap di Desa Muntialo dan kedua motor tersebut diparkirkan disamping penginapan lalu Anak Saksi tidur;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 WIB pada saat Anak Saksi bersama temannya ingin

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari penginapan melihat bahwasannya sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK sudah tidak ada lagi di samping penginapan, sehingga Anak Saksi memberitahu kepada Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTANG untuk kemudian Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTANG meminta tolong kepada pemilik penginapan untuk melihat CCTV disekitar penginapan dan ditemukan sekira pukul 03.50 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor datang ke samping penginapan untuk mengambil sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK dengan cara mendorong hingga ke samping pinggir jalan lintas Kuala Tungkal ke arah Jambi, untuk selanjutnya Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTANG melaporkannya ke Mapolsek Betara;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa yang diperlihatkan kehadiran Anak Saksi di persidangan dimana Anak Saksi tidak mengenalinya namun adalah orang yang sama dengan yang mengambil sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK sebagaimana dalam rekaman CCTV ;
- Bahwa Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTANG menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa I baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa I tandatangi;
- Bahwa Terdakwa I diajukan ke persidangan bersama dengan Terdakwa II karena melakukan pengambilan sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK tanpa izin pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I meminjam sepeda motor honda supra

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi HANTOYO Als REHAN Bin WAGINO (Alm) untuk jalan-jalan, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II mencari nasi goreng terlebih dahulu kemudian setelah makan Terdakwa I mengajak untuk mencari sepeda motor untuk dicuri dan Terdakwa II menyetujuinya, kemudian Para Terdakwa berkeliling ke Desa Muntialo untuk mencari sepeda motor dan sekira pukul 04.00 WIB Para Terdakwa melihat sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK dalam kondisi tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa II mencari tali tambang untuk menarik sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK, kemudian Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK tanpa menghidupkan mesin agar tidak terdengar, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menarik dengan tali tambang namun Terdakwa I menyampaikan baiknya didorong saja menggunakan kaki, kemudian sesampainya di Betara III sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK diletakan disalah satu rumah kosong dan Para Terdakwa bergegas pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk menyalakan, memperbaiki dan menjual sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK ke pulau kijang namun Terdakwa I menjawab “besok sore saja” dan Terdakwa II akhirnya sendirian membawa motor tersebut dari rumah kosong ke lokasi yang Terdakwa I tidak ketahui;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi HANTOYO Als REHAN Bin WAGINO (Alm);
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK adalah Terdakwa I dengan maksud dan tujuan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa I belum mendapatkan keuntungan dari hasil tukar tambah atas sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK yang dilakukan oleh Terdakwa II karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan tugas dan peran masing-masing dimana Terdakwa I yang mengajak, meminjam sepeda motor Saksi HANTOYO Als REHAN Bin WAGINO (Alm), dan mendorong sepeda

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK menggunakan kaki, sedangkan peran Terdakwa II yang mencari tali tambang, mengendarai sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK, dan melakukan tukar tambah sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK;

- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda supra adalah alat yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK ;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan mengambil sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK tanpa izin pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTANG;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa II baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa II tandatangani;
- Bahwa Terdakwa II diajukan ke persidangan bersama dengan Terdakwa I karena melakukan pengambilan sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK tanpa izin pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I meminjam sepeda motor honda supra milik Saksi HANTOYO Als REHAN Bin WAGINO (Alm) untuk jalan-jalan, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II mencari nasi goreng terlebih dahulu kemudian setelah makan Terdakwa I mengajak untuk mencari sepeda motor untuk dicuri dan Terdakwa II menyetujuinya, kemudian Para Terdakwa berkeliling ke Desa Muntialo untuk mencari sepeda motor dan sekira pukul 04.00 WIB Para Terdakwa melihat sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK dalam kondisi tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa II mencari tali tambang untuk menarik sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK, kemudian Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK tanpa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mesin aga tidak terdengar, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menarik dengan tali tambang namun Terdakwa I menyampaikan baiknya didorong saja menggunakan kaki, kemudian sesampainya di Betara III sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK diletakan disalah satu rumah kosong dan Para Terdakwa bergegas pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk menyalakan, memperbaiki dan menjual sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK ke pulau kijang namun Terdakwa I menjawab "besok sore saja" kemudian Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke Pulau Kijang pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB untuk bertemu dengan Sdr. JOHN selanjutnya Terdakwa II menawarkan untuk menjual sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK namun Sdr. JOHN hanya memiliki uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II melakukan tukar tambah sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nomor polisi ditambah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa II dan Sdr. JOHN setuju maka Terdakwa II langsung pergi pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa II di Betara 3, Desa Pematang Lumut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK adalah Terdakwa I dengan maksud dan tujuan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa II telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil tukar tambah atas sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK;
- Bahwa rencananya uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagian ingin Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I terlebih dahulu ditangkap dan uangnya telah habis digunakan Terdakwa II untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan tugas dan peran masing-masing dimana Terdakwa I yang mengajak, meminjam sepeda motor Saksi HANTOYO Als REHAN Bin WAGINO (Alm), dan mendorong sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki, sedangkan peran Terdakwa II yang mencari tali tambang, mengendarai sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK, dan melakukan tukar tambah sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK;

- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda supra adalah alat yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK ;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan mengambil sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK tanpa izin pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTANG;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha No.Pol BH 3385 OK An.FITRIA;
- 1 (Satu) lembar BPKB YAMAHA No.Pol BH 3385 OK An.FITRIA;
- 1 (Satu) Buah Kunci swiss;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA Jupiter MX warna biru putih tanpa Nopol;
- 1 (Satu) lembar BPKB Sepeda motor supra No.Pol BH 2225 KY warna hitam merah;
- 1 (Satu) Kunci swiss merk Takayama;
- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam merah tanpa No.Pol;
- 1 (Satu) lembar celaja jeans warna hitam;
- 1 (Satu) lembar kemeja panjang warna merah maron;
- 1 (Satu) buah topi merk 501 jeans; -
- Tali tambang warna putih corak biru merah;
- Sepasang sandal warna coklat;
- 1 (Satu) lembar Jaket warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTANG mengalami kehilangan sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 WIB pada saat Anak Saksi SITI NUR HOLIFAH Als SINTA Binti SWANDI bersama temannya ingin pulang dari penginapan lalu melihat sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK sudah tidak ada lagi di samping penginapan, sehingga Anak Saksi SITI NUR HOLIFAH Als SINTA Binti SWANDI memberitahu kepada Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTAN untuk kemudian Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTAN meminta tolong kepada pemilik penginapan untuk melihat CCTV disekitar penginapan dan ditemukan sekira pukul 03.50 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor datang ke samping penginapan untuk mengambil sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK dengan cara mendorong hingga ke samping pinggir jalan lintas Kuala Tungkal ke arah Jambi, untuk selanjutnya Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTAN melaporkannya ke Mapolsek Betara;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam merah dan kuning;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK mengakibatkan Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTAN mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk mengambil motor, meminjam sepeda motor merk Supra milik Saksi HANTOYO Als REHAN Bin WAGINO (Alm), dan mendorong sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK menggunakan kaki, sedangkan peran Terdakwa II yang mencari tali tambang, mengendarai sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK, dan melakukan tukar tambah sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK dengan YAMAHA Jupiter MX warna biru putih tanpa Nopol;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK tersebut tidak ada izin dari Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah Terdakwa I DEDDI NOPRIZAL Als DEDI Als BONCEL Bin JON TONI dan Terdakwa II UMARUDIN Als UMAR Bin JUNI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-53/KTKAL/10/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah BENAR Terdakwa I DEDDI NOPRIZAL Als DEDI Als BONCEL Bin JON TONI dan Terdakwa II UMARUDIN Als UMAR Bin JUNI sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Para

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa *mengambil secara melawan hukum* meliputi pengertian mengambil sesuatu barang tanpa adanya hak/ijin dari sipemilik ;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata "mengambil" yang dipertegas lagi oleh kata-kata "dengan maksud untuk memiliki", di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini, dan selain itu berperan untuk menonjolkan tujuan si pelaku, dan "dengan maksud" dalam hal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya, dan dalam delik ini perbuatan tersebut haruslah tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemilik sah barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 WIB pada saat Anak Saksi SITI NUR HOLIFAH Als SINTA Binti SWANDI bersama temannya ingin pulang dari penginapan lalu melihat sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK sudah tidak ada lagi di samping penginapan, sehingga Anak Saksi SITI NUR HOLIFAH Als SINTA Binti SWANDI memberitahu kepada Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTAN untuk kemudian Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTAN meminta tolong kepada pemilik penginapan untuk melihat CCTV disekitar penginapan dan ditemukan sekira pukul 03.50 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor datang ke samping penginapan untuk mengambil sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK dengan cara mendorong hingga ke samping pinggir jalan lintas Kuala Tungkal ke arah Jambi, untuk selanjutnya Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTAN melaporkannya ke Mapolsek Betara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK tersebut tidak ada izin dari Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwasannya awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I meminjam sepeda motor honda supra milik Saksi HANTOYO Als REHAN Bin WAGINO (Alm) untuk jalan-jalan, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II mencari nasi goreng terlebih dahulu kemudian setelah makan Terdakwa I mengajak untuk mencari sepeda motor untuk dicuri dan Terdakwa II menyetujuinya, kemudian Para Terdakwa berkeliling ke Desa Muntialo untuk mencari sepeda motor dan sekira pukul 04.00 WIB Para Terdakwa melihat sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK dalam kondisi tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa II mencari tali tambang untuk menarik sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK, kemudian Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK tanpa menghidupkan mesin agar tidak terdengar, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menarik dengan tali tambang namun Terdakwa I menyampaikan baiknya didorong saja menggunakan kaki, kemudian sesampainya di Betara III sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK diletakan disalah satu rumah kosong dan Para Terdakwa bergegas pulang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk menyalakan, memperbaiki dan menjual sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK ke pulau kijang namun Terdakwa I menjawab "besok sore saja" kemudian Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke Pulau Kijang pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB untuk bertemu dengan Sdr. JOHN selanjutnya Terdakwa II menawarkan untuk menjual sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK namun Sdr. JOHN hanya memiliki uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tukar tambah sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nomor polisi ditambah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa II dan Sdr. JOHN setuju maka Terdakwa II langsung pergi pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTAN bahwasannya akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK membuat Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTAN mengalami kerugian sebesar sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK dari Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTAN sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 berupa "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur pemberat "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" berdasarkan Putusan Hooge Raad Belanda tanggal 10 Desember 1894 dijelaskan bahwa "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan" dan Putusan Hooge Raad Belanda tanggal 6 April 1925 menyatakan bahwa "Barangsiapa melakukan pencurian dengan bersekutu dengan orang lain, bertanggungjawab untuk keadaan yang memberatkan bahwa pencurian dilakukan dengan jalan pembakaran, meskipun dalam kenyataannya pembongkaran itu dilakukan oleh orang lain";

Menimbang, bahwa unsur menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, unsur ini berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut serta melakukan) dari Pasal 55 ayat (1) nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama dimana kebersamaan itu diartikan memiliki niat bersama, tujuan yang sama, dan inisiatif yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terdapat perbedaan mendasar antara turut serta melakukan dan membantu melakukan yakni "turut serta melakukan" apabila terdapat kerja sama yang disadari antara

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana, sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, Para Terdakwa berperan masing-masing sebagai perencana dan pelaksana atas barang curian sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa I yang pertama kali mengajak Terdakwa II untuk mencuri motor, meminjam sepeda motor supra milik Saksi HANTOYO Als REHAN Bin WAGINO (Alm), dan mendorong sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK menggunakan kaki, sedangkan peran Terdakwa II yang mencari tali tambang, mengendarai sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK, dan melakukan tukar tambah sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK dengan YAMAHA Jupiter MX warna biru putih tanpa Nopol, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti melakukan kerjasama secara fisik dan terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana yang ditentukan menurut pandangan Doktrin Hoge Raad dan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, sehingga unsur ke-4 ini *telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut secara holistik dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terjadi di persidangan dan juga dengan memperhatikan asas proporsionalitas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga tercipta keadilan yang patut bagi Para Terdakwa dan masyarakat sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan peranan yang berbeda, Terdakwa I adalah orang pertama yang memiliki inisiatif untuk mengajak Terdakwa II dalam melakukan pencurian motor selain itu Terdakwa I telah pula menjadi terpidana pada perkara lain yakni 143/Pid.B/2020/PN KLT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun namun dalam perkara *a quo* Terdakwa I belum mendapatkan keuntungan, sedangkan Terdakwa II yang memiliki inisiatif untuk melakukan tukar tambah sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK serta telah menerima keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), perbedaan peran tersebut akan menjadi penilaian tersendiri bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa secara proporsional sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa pembedaan yang dijatuhkan Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motivatif* agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Yamaha No.Pol BH 3385 OK An.FITRIA, 1 (Satu) lembar BPKB YAMAHA No.Pol BH 3385 OK An.FITRIA, 1 (Satu) Buah Kunci swiss, berdasarkan fakta persidangan adalah milik Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTANG, maka perlu ditetapkan barang bukti dikembalikan kepada Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTANG;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA Jupiter MX warna biru putih tanpa Nopol yang berdasarkan fakta persidangan merupakan hasil tukar tambah sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK yang dilakukan oleh Terdakwa II dengan Sdr. JOHN, dimana sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK sudah tidak lagi ditemukan dan tidak juga menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* maka menurut Majelis Hakim Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTANG selaku pihak yang paling dirugikan atas hilangnya sepeda motor N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BH 3385 OK adalah adil dan patut apabila sepeda motor jenis YAMAHA Jupiter MX warna biru putih tanpa Nopol ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTANG;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar BPKB Sepeda motor supra No.Pol BH 2225 KY warna hitam merah, 1 (Satu) Kunci swiss merk Takayama, 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna merah tanpa No.Pol, berdasarkan fakta persidangan adalah milik Saksi HANTOYO Als REHAN Bin WAGINO (Alm), maka perlu ditetapkan barang bukti dikembalikan kepada Saksi HANTOYO Als REHAN Bin WAGINO (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Tali tambang warna putih corak biru merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) lembar celana jeans warna hitam, 1 (Satu) lembar kemeja panjang warna merah maron, 1 (Satu) buah topi merk 501 jeans, Sepasang sandal warna coklat, 1 (Satu) lembar Jaket warna abu-abu, berdasarkan fakta persidangan adalah milik TERDAKWA I DEDDI NOPRIZAL Als DEDI Als BONCEL Bin JON TONI serta tidak ada kaitannya dengan cara atau hasil dalam perbuatan pidana dalam perkara *aquo*, maka perlu ditetapkan barang bukti dikembalikan kepada TERDAKWA I DEDDI NOPRIZAL Als DEDI Als BONCEL Bin JON TONI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTANG;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I telah menjadi terpidana dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDDI NOPRIZAL Als DEDI Als BONCEL Bin JON TONI dan Terdakwa II UMARUDIN Als UMAR Bin JUNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I DEDDI NOPRIZAL Als DEDI Als BONCEL Bin JON TONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II UMARUDIN Als UMAR Bin JUNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha No.Pol BH 3385 OK An.FITRIA;
- 1 (Satu) lembar BPKB YAMAHA No.Pol BH 3385 OK An.FITRIA;
- 1 (Satu) Buah Kunci swiss;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA Jupiter MX warna biru putih tanpa Nopol;

DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi AMBO MASSENANG Als GEPENG Bin AMBO INTANG;

- 1 (Satu) lembar BPKB Sepeda motor supra No.Pol BH 2225 KY warna hitam merah;
- 1 (Satu) Kunci swiss merk Takayama;
- 1 (Satu) Unit sepda motor Honda Supra warna merah tanpa No.Pol;

DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi HANTOYO Als REHAN Bin WAGINO (Alm);

- Tali tambang warna putih corak biru merah;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (Satu) lembar celaja jeans warna hitam;
- 1 (Satu) lembar kemeja panjang warna merah maron;
- 1 (Satu) buah topi merk 501 jeans; -
- Sepasang sandal warna coklat;
- 1 (Satu) lembar Jaket warna abu-abu;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I DEDDI NOPRIZAL Als DEDI Als BONCEL Bin JON TONI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Aisyah, S.H. dan Ira Octapiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRI DWI SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Hj. NOVIANA WIDIA HASTUTY, SH

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal dan dihadapan
Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

DEWI AISYAH, S.H.

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

FEBRI DWI SAPUTRA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)